

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL INDONESIA PADA KAPAL BERBENDERA ASING

Edgar Farrel Putra Harsono¹, Widhi Cahyo Nugroho²

edgarfarrel5@gmail.com¹, humas@untag-sby.ac.id²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara termasuk Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing. Dalam praktiknya masih banyak ABK yang mengalami pelanggaran hak berupa eksploitasi kerja kondisi kerja yang tidak layak serta ketidakpastian hukum. Permasalahan ini diperberat oleh perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan pengawasan negara terhadap kapal asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia serta pelaksanaannya dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang undangan doktrin hukum dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara normatif preskriptif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang tentang Pelayaran serta Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif dan represif yang bertujuan mencegah pelanggaran serta memulihkan hak korban. Namun pelaksanaannya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan peran negara dalam pengawasan penegakan hukum dan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan hak dan martabat ABK Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal, Pekerja Migran, Negara Hukum.

Abstract: Indonesia, as a state governed by law, has a constitutional obligation to protect the human rights of every citizen, including Indonesian crew members working on foreign-flagged vessels. In practice, many crew members still experience rights violations in the form of labor exploitation, inadequate working conditions, and legal uncertainty. This problem is exacerbated by differences in jurisdiction and limited state oversight of foreign vessels. This study aims to analyze the forms of legal protection for Indonesian crew members and their implementation within the national and international legal frameworks. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review covering laws, legal doctrines, and relevant literature. The analysis was conducted in a normative-prescriptive manner to assess the conformity between legal provisions and the principles of human rights protection. The results of the study indicate that legal protection for Indonesian crew members is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Shipping, and the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers. This protection includes preventive and repressive protection aimed at preventing violations and restoring victims' rights. However, its implementation is still not optimal, so it is necessary to strengthen the role of the state in overseeing law enforcement and international cooperation to ensure the protection of the rights and dignity of Indonesian crew members.

Keywords: Legal Protection, Crew Members, Migrant Workers, Rule Of Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima. Pancasila menjadi dasar negara dan sumber dari seluruh sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap warga negara. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Negara wajib memberikan pengakuan jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku di dalam wilayah negara tetapi juga bagi warga negara yang berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan peran negara dalam melindungi kepentingan warganya secara menyeluruh.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Kondisi geografis ini menjadikan sektor kelautan dan pelayaran memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Laut menjadi jalur utama perdagangan dan sumber mata pencaharian masyarakat. Banyak warga negara Indonesia bekerja di sektor maritim sebagai pelaut dan nelayan. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah lama dikenal sebagai negara maritim. Aktivitas pelayaran dan perdagangan laut berkembang sejak masa lampau. Kekuatan maritim Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hingga saat ini sektor maritim masih menjadi tulang punggung bagi sebagian besar penduduk pesisir.

Dalam dunia pelayaran terdapat tenaga kerja yang dikenal sebagai anak buah kapal. Anak buah kapal bekerja di atas kapal untuk menjalankan operasional dan menjaga keselamatan pelayaran. Peran mereka sangat penting dalam memastikan kapal dapat berlayar dengan aman. Tanpa kehadiran anak buah kapal kegiatan pelayaran tidak dapat berjalan dengan baik.

Anak buah kapal bekerja pada berbagai jenis kapal seperti kapal niaga kapal penumpang dan kapal perikanan. Mereka memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bidang pekerjaannya. Setiap tugas memerlukan keahlian dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu keberadaan anak buah kapal tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayaran. Banyak anak buah kapal Indonesia memilih bekerja di kapal berbendera asing. Pekerjaan ini dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih besar. Harapan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga menjadi faktor utama. Kondisi ekonomi mendorong sebagian besar pekerja menerima tawaran kerja di luar negeri.

Namun dalam praktiknya tidak semua anak buah kapal mendapatkan perlindungan yang layak. Banyak dari mereka bekerja tanpa memahami hak dan kewajiban kerja secara jelas. Kurangnya informasi membuat posisi pekerja menjadi lemah. Situasi ini membuka peluang terjadinya pelanggaran hak. Berbagai bentuk pelanggaran hak sering dialami oleh anak buah kapal migran Indonesia. Pelanggaran tersebut meliputi upah yang tidak sesuai jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Keadaan ini menunjukkan adanya praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja. Eksploitasi tersebut merugikan pekerja secara fisik dan mental.

Negara telah mengatur perlindungan bagi pekerja melalui peraturan perundang undangan. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi pekerja migran termasuk anak buah kapal. Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja didasarkan pada perjanjian kerja. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan. Meskipun demikian perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal berbendera asing masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan yurisdiksi hukum menjadi salah satu hambatan utama. Pengawasan terhadap kapal asing juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Permasalahan eksploitasi anak buah kapal bersifat lintas negara. Kasus sering terjadi di wilayah laut lepas dan perbatasan. Penanganan kasus menjadi sulit karena melibatkan banyak pihak dari negara yang berbeda. Hal ini menuntut kerja sama internasional yang kuat. Isu eksploitasi anak buah kapal juga berdampak pada citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia.

Ketidakmampuan melindungi pekerja dapat menimbulkan penilaian negatif dari dunia internasional. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak buah kapal menjadi tanggung jawab bersama. Negara harus hadir secara aktif dalam menjamin hak pekerja.

Berdasarkan kondisi tersebut perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal berbendera asing menjadi isu yang penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum dan keadilan bagi pekerja maritim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji aturan hukum prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menelaah hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan anak buah kapal sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum berdasarkan pandangan para ahli.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif preskriptif dengan menilai kesesuaian antara aturan hukum dan prinsip hukum guna menarik kesimpulan mengenai kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia pada Kapal Berbendera Asing

Perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal Indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Kewajiban tersebut melekat pada negara tanpa dibatasi wilayah teritorial karena status kewarganegaraan tetap melekat pada ABK meskipun bekerja di kapal berbendera asing atau berada di laut lepas.

Landasan perlindungan tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna segenap bangsa menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara di manapun berada. Prinsip ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 PUU I 2003 yang menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara tetap berlaku meskipun berada di luar wilayah Indonesia sehingga perlindungan terhadap ABK bersifat ekstrateritorial.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Eksploitasi kerja terhadap ABK berupa jam kerja berlebihan kekerasan fisik penahanan dokumen dan upah tidak dibayar merupakan pelanggaran terhadap hak atas perlakuan adil dan kepastian hukum. Oleh karena itu negara berkewajiban melakukan pencegahan penindakan dan pemulihan terhadap ABK korban pelanggaran hak.

Dalam tataran undang undang perlindungan ABK diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis jaminan keselamatan kerja serta larangan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh ABK tanpa membedakan bendera kapal. Negara bertindak sebagai pengawas melalui instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap norma pelayaran dan ketenagakerjaan.

Perlindungan tersebut diperkuat oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang secara eksplisit mengakui ABK sebagai pekerja migran. Undang undang ini mengatur perlindungan sejak tahap perekrutan penempatan hingga pemulangan. Negara wajib memastikan keabsahan kontrak kerja jaminan sosial bantuan hukum dan perlindungan diplomatik bagi ABK yang mengalami pelanggaran hak di luar negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 memberikan mekanisme teknis perlindungan melalui kewajiban pelatihan pra penempatan verifikasi kontrak asuransi pengawasan penempatan serta pemulangan ABK korban eksploitasi. Kehadiran negara tidak bersifat pasif melainkan aktif dan berkelanjutan selama ABK bekerja di kapal asing.

Dalam kerangka internasional perlindungan ABK sejalan dengan prinsip tanggung jawab negara asal dan negara bendera sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Meskipun kapal tunduk pada yurisdiksi negara bendera tanggung jawab tersebut tidak menghapus kewajiban Indonesia untuk melindungi warganya. Negara dapat menjalankan kewenangan melalui kerja sama bilateral bantuan konsuler dan mekanisme hukum internasional.

Perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan perwujudan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan yurisdiksi asing karena perlindungan warga negara merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata. Perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang bersumber dari konstitusi. Negara wajib melindungi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk kelompok yang harus mendapat perhatian khusus. Dalam praktiknya banyak ABK berada dalam posisi lemah. Mereka menghadapi risiko kerja paksa kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum berjalan secara optimal.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. Pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah diwajibkan mencegah pelanggaran menindak pelaku dan memulihkan hak korban. Kewajiban ini juga berlaku bagi perlindungan terhadap ABK. Perlindungan terhadap ABK sejalan dengan nilai Pancasila dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. ABK merupakan bagian dari pekerja migran Indonesia. Mereka berhak memperoleh perlindungan sebelum bekerja selama bekerja dan setelah bekerja. Negara tidak cukup hanya membentuk peraturan. Negara juga harus memastikan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga martabat manusia dan menegakkan prinsip negara hukum.

Analisis Teoretis Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berakar dari aliran hukum alam yang memandang hukum sebagai bagian dari nilai moral dan kemanusiaan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis tetapi sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia secara adil. Dalam pandangan ini hukum memiliki fungsi utama untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum lahir dari kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antarindividu serta hubungan antara warga negara dan pemerintah. Kesepakatan tersebut bertujuan menciptakan ketertiban serta mencegah tindakan sewenang wenang yang merugikan pihak lain.

Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai pengayoman aktif terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran. Hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai teks normatif yang kaku. Hukum harus bersifat hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang terus berubah. Dalam konteks kelompok rentan seperti Anak Buah Kapal hukum dituntut hadir sebelum pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum harus mampu memprediksi risiko dan

mencegah eksploitasi sejak awal. Apabila hukum hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi maka tujuan perlindungan martabat manusia tidak akan tercapai secara utuh.

Hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum. Setiap hak yang dimiliki seseorang selalu disertai kewajiban pihak lain untuk menghormatinya. Hak memiliki subjek yang berhak objek yang dilindungi serta dasar hukum yang melahirkannya. Hubungan antara hak dan kewajiban menjadi dasar perlindungan hukum karena pelanggaran terhadap hak berarti pengabaian kewajiban. Oleh karena itu hukum harus menyediakan mekanisme yang jelas agar hak dapat ditegakkan dan kewajiban dapat dipaksakan secara adil.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan internal dan perlindungan eksternal. Perlindungan internal muncul dari kesepakatan para pihak yang memiliki kedudukan relatif seimbang. Melalui perjanjian para pihak mengatur hak kewajiban serta risiko yang mungkin timbul. Perlindungan eksternal dibentuk oleh negara melalui peraturan perundang undangan untuk melindungi pihak yang lemah. Negara wajib memastikan bahwa aturan tersebut disusun secara adil dan tidak berpihak. Perlindungan eksternal menjadi penting ketika keseimbangan kekuasaan tidak tercapai sehingga campur tangan negara diperlukan untuk menjamin keadilan.

Teori Perlindungan Preventif dan Represif

Perlindungan hukum pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk utama yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berorientasi pada upaya pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi sejak awal. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan hukum yang jelas mekanisme pengawasan serta pemberian ruang bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final. Dalam lingkup Anak Buah Kapal perlindungan preventif tercermin melalui kewajiban adanya perjanjian kerja laut pengaturan penempatan pekerja migran serta pembatasan kewenangan agen penempatan. Pendekatan ini bertujuan mendorong pemerintah agar menggunakan kewenangannya secara hati hati dan bertanggung jawab.

Perlindungan hukum represif dijalankan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum oleh lembaga peradilan dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa pidana perdata maupun sanksi administratif. Tujuan utama perlindungan represif adalah memulihkan hak korban serta memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam kasus eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal perlindungan represif menjadi sarana penting untuk mengembalikan martabat manusia yang telah dirugikan serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada pengakuan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hak asasi manusia menempati posisi sentral karena menjadi tujuan utama dari pembentukan dan pelaksanaan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keadilan menjamin kepastian hukum serta melindungi martabat manusia. Pendekatan preventif dan represif harus berjalan secara seimbang agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara efektif.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Kewajiban tersebut bersumber dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa dibatasi wilayah. Status kewarganegaraan tetap melekat pada ABK meskipun bekerja di luar negeri sehingga negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan yurisdiksi kapal asing. Perlindungan terhadap ABK juga merupakan perwujudan nilai Pancasila yang menjunjung martabat manusia dan keadilan sosial.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap ABK telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang undangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang Undang tentang Pelayaran dan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar hukum perlindungan sejak tahap perekrutan penempatan hingga pemulangan. Perlindungan tersebut diperkuat melalui peraturan pelaksana serta prinsip tanggung jawab negara asal dan negara bendera dalam hukum internasional. Namun dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap ABK masih menghadapi kendala terutama terkait pengawasan penegakan hukum dan perbedaan yurisdiksi sehingga belum berjalan secara optimal.

Secara teoretis perlindungan hukum harus dijalankan melalui pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Perlindungan preventif berperan penting dalam mencegah terjadinya eksploitasi sejak awal melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat. Perlindungan represif berfungsi memulihkan hak korban dan menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu kehadiran negara tidak cukup hanya dalam pembentukan aturan hukum tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif. Perlindungan hukum yang optimal menjadi kunci untuk menjamin keadilan kepastian hukum dan perlindungan martabat Anak Buah Kapal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, Y., Sipahutar, B., & Farisi, M. (2022). Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629. *Uti Possidetis Journal of International Law*, 3(1), 32-54.
- Hajaruman, A. N. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Militer Asing Yang Diterbangkan Dari Kapal Induk Saat Melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Perspektif Hukum*, 45-67.
- Indira, C., Sugianto, F., & Jennifer, G. (2021). Kegagalan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia sebagai implikasi dari disharmonisasi mekanisme perekrutan awak kapal. In *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Munawaroh, S. (2019). Penerapan sanksi penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia (perspektif hukum internasional). *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-43.
- Putra, A. F. P., Anggraeny, A., & Said, M. F. (2024). Legal Protection for Indonesian Ship Crews in the Free Seas. *HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES*, 1(1), 50-67.
- Rosida, H., Nadiyya, A., & Indah, W. S. (2022). Urgensi ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai pemenuhan dan perlindungan HAM ABK Indonesia di kapal asing. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 12(1), 189-204.
- Surianto, D., & Kurnia, I. (2021). Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1667-1691.
- Surijono, O., Hasan, Y. A., & Oner, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja pada Pengusaha Perkapalan Nasional di Tinjau dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 360-368.